

**KEBIJAKAN PENUTUPAN LOKALISASI/RESOSIALISASI  
ARGOREJO SUNAN KUNING SEBAGAI UPAYA  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PROSTITUSI DI KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Dalam Ilmu Hukum

Diajukan Oleh

Erza Shafa Salsabila Maula

18.CI.0084

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2025**

## **ABSTRAK**

Pemerintah Indonesia pada tahun 2015 melalui Kementerian Sosial mencanangkan kebijakan mengenai Penanganan Tuna Susila, dengan salah satu rumusannya berbunyi, “Pencanangan Gerakan Nasional Bebas Lokalisasi/Lokasi Prostitusi Tahun 2015 Menuju Indonesia Bebas Prostitusi Tahun 2019. Sebagai bentuk implementasi kebijakan “Indonesia bebas prostitusi tahun 2019”, Kementerian Sosial melakukan penutupan beberapa lokalisasi yang kemudian diikuti oleh beberapa pemerintah daerah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) anti prostitusi salah satunya Kota Semarang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan penutupan lokasi resosialisasi Argorejo Sunan Kuning sebagai upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana prostitusi di Kota Semarang telah dilaksanakan pada Bulan Oktober Tahun 2019 oleh Pemerintah Kota Semarang. Langkah pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah sosialisasi penutupan, kedua melakukan pendataan dan verifikasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta penganggaran dana tali asih bagi WPS dan warga yang terdampak, ketiga melaksanakan kegiatan pemberdayaan atau pelatihan, keempat melakukan penutupan Lokasi resosialisasi Argorejo Sunan Kuning, dan yang terakhir kelima melakukan evaluasi serta monitoring pasca penutupan. Hambatan dalam implementasi kebijakan penutupan Lokasi Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning sebagai upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi di Kota Semarang adalah kurangnya keterlibatan warga lokasi resosialisasi dan Pengurus RW, kurangnya kejelasan informasi tentang kebijakan penutupan, dan adanya penolakan dari beberapa *stakeholder*. Dalam upaya penegakan hukum terkait penanggulangan prostitusi di Argorejo Sunan Kuning, masih terdapat beberapa kendala yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: aspek hukum, aspek penegak hukum, aspek sarana dan fasilitas, aspek masyarakat, aspek budaya.

Adapun saran yang diberikan Penulis adalah agar Pemerintah juga menjamin kebutuhan warga karena ditutupnya Lokalisasi, karena berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup dan keberlangsungan ekonomi. Pemerintah melalui SATPOL PP juga harus tetap menjalankan proses evaluasi dan monitoring sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan ekonomi para WPS yang sudah tidak bekerja disana serta warga yang terdampak dari kebijakan tersebut dengan bekerja lebih tegas namun tidak melupakan rasa kemanusiaan dalam menyikapi persoalan penanggulangan prostitusi tersebut.

**Kata Kunci: Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning, Implementasi, Hambatan**